

**KETETAPAN MUKTAMAR MASJID VNI 3**  
**Nomor 4/Muktamar/2003 tentang Anggaran Dasar Masjid**

—0—

**ANGGARAN DASAR SEMENTARA (ADS)**

**MASJID FATIMAH ‘UBAID MUHAMMAD SAIF AZ-ZA’ABI**  
**ALIAS MASJID MASJID AL FATH**

VILA NUSA INDAH 3

*Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor.*

**MUQADDIMAH**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-Qur’an, Surat At-Ataubah / 9 : 18)

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Qur’an, Surat Ali Imran / 3 : 110)

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Al-Qur’an, Surat Ash-Shaff / 61:4)

“Dan taatlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Al-Hadits/As-Sunnah) dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Qur’an, Surat Al-Anfal / 8 : 46)

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan-kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah / 2 : 148)

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Al-Qur’an, Surat Muhammad / 47 : 7)

Atas berkat rahmat Allah SWT warga Vila Nusa Indah 3 (selanjutnya disingkat **VNI 3**) Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor telah dikaruniai sarana tempat

sholat berjama'ah yang berupa masjid. Masjid ini adalah sumbangan dari seorang warga negara Uni Emirat Arab bernama Fatimah 'Ubaid Muhammad Saif Az-Za'abi yang diberikan kepada warga VNI 3 melalui organisasi Yayasan Al-Hilal Al-Ahmar (Red Crescent atau Bulan Sabit Merah) perwakilan Jakarta, Indonesia. Adapun peletakan batu pertama dan pelaksanaan pembangunan sampai selesai Masjid tersebut pada tahun 2003.

Setelah diselesaikannya pembangunan Masjid Fatimah 'Ubaid Muhammad Saif Az-Za'abi, (selanjutnya disingkat **Masjid**), maka perlu dibentuk organisasi pengelola Masjid (selanjutnya disebut **Dewan Ta'mir Masjid**) agar Masjid dapat berfungsi secara luas tidak saja sebagai tempat sholat berjama'ah, namun juga sebagai tempat membangun karakter masyarakat Muslim yang sebenar-benarnya khususnya warga VNI 3.

Bahwa dalam mengelola Ta'mir Masjid diperlukan sikap dedikasi dan bertanggung jawab serta transparansi dari setiap personil pengurus yang terlibat di dalamnya. Untuk menjaga agar organisasi ini tetap dalam jalur yang jelas yang disepakati bersama, maka perlu kiranya disusun aturan sebagai acuan atau pedoman dasar dalam pengelolaan dan kepengurusan Ta'mir Masjid yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits (As-Sunnah).

Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk dan nama **ANGGARAN DASAR MASJID** dengan sistematika yang tertuang dalam bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut ini.

## **BAB I**

### **NAMA, SIFAT, ASAS DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

- a. Organisasi pengelola masjid ini diberi nama Dewan Ta'mir Masjid.
- b. Pemegang kekuasaan tertinggi Ta'mir Masjid adalah Mukhtamar.
- c. Dewan Ta'mir Masjid bersifat kolektif dan independen (mandiri).
- d. Dewan Ta'mir Masjid berasaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits (As-Sunnah).
- e. Dewan Ta'mir Masjid berkedudukan di Masjid Vila Nusa Indah 3 Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN SERTA KEGIATAN**

#### **Pasal 2**

##### **Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud (misi abadi) keberadaan Dewan Ta'mir Masjid adalah sebagai motor penggerak untuk mengelola setiap kegiatan Masjid.

- b. Tujuan Dewan Ta'mir Masjid (visi tanpa batas) ialah terbentuknya masyarakat muslim yang berakhlaqul karimah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits (As-Sunnah) di lingkungan VILA NUSA INDAH 3 dan sekitarnya.

### **Pasal 3**

#### **Kegiatan**

Dewan Ta'mir Masjid melaksanakan kegiatan Dienul Islam yang meliputi :

- a. Ibadah mahdhah (ibadah khusus) termasuk sholat berjama'ah.
- b. Kajian ilmiah rutin dan berkala.
- c. Pendidikan dan pelatihan.
- d. Pengkaderan dan penyiapan generasi penerus.
- e. Ibadah dalam arti luas.

## **BAB III**

### **MUKTAMAR**

#### **Pasal 4**

##### **Posisi, Fungsi dan Wewenang**

- a. Mukhtar hanya akan memiliki wewenang apabila terselenggara Mukhtar. Di luar Mukhtar, maka anggota Mukhtar hanya sebagai warga muslim biasa yang dapat memberikan nasihat/pertimbangan kepada Dewan Ta'mir Masjid (DTM).
- b. Anggota Mukhtar dapat mengajukan usul kepada DTM untuk menyelenggarakan Mukhtar Luar Biasa.
- c. Mukhtar merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang menetapkan visi, misi, program kerja, serta struktur organisasi Masjid termasuk struktur organisasi Dewan Ta'mir Masjid.
- d. Mukhtar memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan ketua umum dan sekretaris umum Dewan Ta'mir Masjid.

#### **Pasal 5**

##### **Kepengurusan dan Masa Bakti**

- a. Anggota Mukhtar berasal dari warga Vila Nusa Indah 3 yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam mukhtar.
- b. Jumlah anggota Mukhtar bersifat dinamis, jumlahnya mengikuti perkembangan warga Vila Nusa Indah 3.
- c. Anggota Mukhtar pada awal masa bakti disebut anggota mukhtar, sedangkan anggota mukhtar baru dalam perjalanan masa bakti disebut anggota tambahan mukhtar.

- d. Masa bakti anggota muktamar adalah dua tahun sejak dimulainya Muktamar. Masa bakti anggota tambahan muktamar sesuai periode berakhirnya masa bakti anggota muktamar pada periode yang bersamaan.

## **Pasal 6**

### **Muktamar**

- a. Muktamar merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Dewan Ta'mir Masjid, diselenggarakan dua tahun sekali oleh Dewan Ta'mir Masjid (DTM)
- b. Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, atas usul lebih dari separuh jumlah anggota muktamar (tidak termasuk anggota tambahan muktamar).
- c. Muktamar Luar Biasa dapat memutuskan hal-hal yang dapat diputuskan oleh Muktamar, dan kekuatan keputusannya sama kekuatannya dengan keputusan Muktamar.
- d. Muktamar dihadiri :
  - a. Anggota muktamar.
  - b. Dewan Ta'mir Masjid
  - c. Perwakilan warga RT dilingkungan Vila Nusa Indah 3
  - d. Perwakilan pengurus RW di lingkungan Vila Nusa Indah 3.

## **Pasal 7**

### **Aturan Detail**

Hal-hal mengenai Muktamar diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib.

## **BAB IV**

### **DEWAN TA'MIR MASJID (DTM)**

## **Pasal 8**

### **Posisi, Fungsi dan Wewenang**

- a. Posisi Dewan Ta'mir Masjid (DTM) merupakan lembaga tinggi organisasi pengurus Masjid di bawah Muktamar.
- b. DTM menyelenggarakan kegiatan Masjid atau sebagai eksekutif dalam arti melaksanakan pencapaian visi, melaksanakan misi dan program kerja.
- c. DTM menyelenggarakan Muktamar dua tahun sekali.
- d. DTM menyelenggarakan Musyawarah DTM setahun sekali untuk menyusun anggaran tahunan.
- e. Musyawarah DTM merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ke dua dalam Ta'mir Masjid di bawah Muktamar.
- f. Ketua DTM memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan tim DTM di luar ketua dan sekretaris umum DTM.

## **Pasal 9**

### **Kepengurusan dan Masa Bakti**

- a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ta'mir Masjid berasal dari warga Vila Nusa Indah 3 yang dipilih dalam muktamar. Muktamar memilih ketua dan sekretaris umum.
- b. Sekretaris Umum pada periode berjalan, akan secara otomatis menggantikan Ketua pada periode berikutnya. Sekretaris Umum periode kedua dan seterusnya dipilih dalam muktamar.
- c. Masa bakti DTM adalah dua tahun, terhitung sejak diangkat (dipilih dan disahkan).

## **Pasal 10**

### **Aturan Detail**

Hal-hal mengenai DTM diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib.

## **BAB IV**

### **WARGA MUSLIM**

## **Pasal 11**

### **Definisi, Kewajiban dan Hak**

- a. Warga muslim Vila Nusa Indah 3 (selanjutnya disebut warga muslim) adalah warga muslim yang tinggal di perumahan Vila Nusa Indah 3, berkewajiban berpartisipasi aktif dalam memakmurkan Masjid.
- b. Warga muslim mempunyai hak untuk mengontrol jalannya Dewan Ta'mir Masjid. Koreksi/nasihat/pertimbangan/usul dapat langsung disampaikan kepada anggota Muktamar atau kepada DTM.

## **Pasal 12**

### **Sesepuh**

- a. Di luar formasi Dewan Ta'mir Masjid, Muktamar dapat menetapkan seorang atau beberapa orang Sesepuh Dewan Ta'mir Masjid, atas persetujuan dari para Sesepuh yang bersangkutan.
- b. Sesepuh berfungsi memberikan nasihat/pertimbangan kepada Dewan Ta'mir Masjid, baik diminta maupun tidak.

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 13**  
**Ruang Lingkup**

Dewan Ta'mir Masjid mempunyai ruang lingkup kerja yaitu Masjid dan sekitarnya serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya baik perawatan dan kemakmuran Masjid yang menjadi lingkup kerjanya.

**BAB VI**  
**HAK dan KEWAJIBAN**  
**DEWAN TA'MIR MASJID**

**Pasal 14**  
**Hak**

Setiap Pengurus Ta'mir Masjid mempunyai hak mengajukan usulan-usulan kepada Pengurus Ta'mir Masjid yang lain dalam rangka meningkatkan kegiatan.

**Pasal 15**  
**Kewajiban**

- a. Pengurus Ta'mir Musholla wajib melaporkan kegiatannya kepada Mukhtamar MPT dan jama'ah.
- b. Masing-masing Kepala Biro dan Kepala Bidang memberikan laporan rutin kegiatan yang dilakukan kepada Ketua Ta'mir Masjid.
- c. Mengadakan Mukhtamar Majelis Permusyawaratan Ta'mir dan pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan kegiatan Ta'mir Masjid.

**BAB VII**  
**RAPAT / PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 16**  
**Rapat / Musyawarah**

- a. Rapat Pengurus Ta'mir Masjid (PTM) dihadiri oleh pengurus sedikitnya satu kali dalam satu bulan.
- b. Musyawarah PTM dihadiri oleh seluruh pengurus dan undangan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 17**  
**Keuangan**

Sumber dana kegiatan Ta'mir Masjid terdiri dari :

- a. Zakat dari jama'ah
- b. Infaq rutin jama'ah
- c. Shadaqah jama'ah melalui kotak amal atau langsung ke pengurus Ta'mir.
- d. Sumbangan-sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN TATA TERTIB**

**Pasal 18**  
**Tata tertib Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk melaksanakan Tata Tertib Ta'mir Masjid akan diatur tersendiri dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib Ta'mir Masjid (JUKLAK). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Tata Tertib Ta'mir Masjid ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 19**  
**Pengecualian**

Pengecualian untuk Mukhtar Majlis Permusyawaratan Ta'mir (MPT) pertama kali memilih dan mengesahkan Ketua dan Sekretaris Umum. Untuk Mukhtar MPT berikutnya hanya memilih Sekretaris Umum saja, sebab Sekretaris Umum pada periode berjalan, akan secara otomatis menggantikan Ketua pada periode berikutnya. Pengesahan Ketua dan Sekretaris Umum oleh Mukhtar.

**Pasal 20**  
**Pembubaran**

- a. Pembubaran Dewan Ta'mir Masjid hanya dapat dilakukan dengan keputusan Mukhtar yang diundang untuk membicarakan pembubaran dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mukhtar Ta'mir serta keputusannya diambil oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.
- b. Sesudah Dewan Ta'mir Masjid dinyatakan bubar semua asset menjadi hak milik jama'ah muslim.



## **Pasal 21**

### **Perubahan Tata Tertib dan Kelengkapan**

- a. Perubahan tata tertib ditetapkan oleh Mukhtamar.
- b. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar Masjid dan Anggaran Rumah Tangga Masjid ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Ta'mir Masjid, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Masjid dan Anggaran Rumah Tangga Masjid.

## **Pasal 22**

### **Penutup**

Demikianlah, untuk pertama kalinya Tata Tertib Ta'mir Masjid ini ditetapkan dan disahkan oleh Mukhtamar pada tanggal 16 Shafar 1424 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 April 2003 Masehi/Miladiyah.

Pimpinan Mukhtamar

.....  
Pimpinan Sidang

.....  
Notulis